



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. 18 /I/SMA-BPMPT/VI/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NASIONAL PLUS BPK PENABUR BOGOR

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas mulai Tahun Anggaran 2016/2017
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Nasional Plus BPK PENABUR Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

14. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan.


- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan BPK PENABUR Nomor 088/BGR/DEP/E04/03/2016, tanggal 11 Maret 2016, Perihal Permohonan Ijin Operasional.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421/03/Disdik, Perihal Rekomendasi;
 3. Akta Notaris : Saut Hendrik Martua, S.H., M.Kn Nomor : 01 Tanggal 23 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur, disingkat YBPK PENABUR;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.5/588-Dikmenti tanggal 31 Mei 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMA Nasional Plus BPK PENABUR Bogor;
 5. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Atas dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas
- Nama : SMA NASIONAL PLUS BPK PENABUR
- Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 5 Sentul City Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 08 JUN 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.



BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR BOGOR
Jalan Dewi Sartika No. 5 – Sentul City
Telp. : (021) 87962059 Fax : (0251) 87962086
website : www.bpkpenabur.or.id ; e-mail : bogor@bpkpenabur.or.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 121/BGR/H01/05/2015

**PENGURUS BADAN PENDIDIKAN KRISTEN
PENABUR BOGOR**

Mengingat dst,

Memperhatikan

- : 1. UUD 45, khususnya alenia ke empat Pembukaan UUD 45.
- 2. Sistem Pendidikan BPK PENABUR tahun 2004

Menimbang

- : 1. Kebutuhan sekolah lanjutan SMP Nasional Plus BPK PENABUR Sentul City
- 2. Kebutuhan sekolah yang berwawasan luas dalam mengantisipasi Perkembangan zaman.
- 3. Rapat Pleno Persidangan Pengurus BPK PENABUR.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- : 1. Mendirikan SMA Nasional Plus BPK PENABUR Sentul City.
- 2. Menetapkan bahwa SMA Nasional Plus Sentul City memulai kegiatannya pada tahun ajaran 2014/2015.
- 3. Hal – hal yang tidak diatur dalam keputusan ini dapat dikonsultasikan Kepada Pengurus Yayasan.

Segala sesuatu yang menjadi akibat dari Keputusan ini adalah tanggung jawab Pengurus Yayasan BPK PENABUR Bogor.

Bogor, 25 Mei 2015
Pengurus BPK PENABUR Bogor


Saur Pane
Ketua


Beatriz Pangulu
Sekretaris



BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR BOGOR

Jalan Dewi Sartika No. 5, Sentul City - Bogor

Telp. : (021) 87962059 - Fax. : (021) 87962086

website : www.bpkpenabur.or.id ; e-mail : bogor@bpkpenabur.or.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ir. Saut Pane, M.B.A

Jabatan : Ketua Yayasan BPK PENABUR Bogor

Dengan ini menerangkan mengenai data tanah dan bangunan SMA Nasional Plus BPK PENABUR Bogor sebagai berikut :


Luas tanah : 3.909 M²


Luas bangunan : 2.000 M²

Jumlah lantai : 4 lantai (2 untuk SMP & 2 untuk SMA)

Jumlah kelas : paralel 3 untuk SMA = 9 kelas

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pendukung untuk mendapatkan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Bogor, 1 Juli 2016
Hormat kami,

Ir. Saut Pane, M.B.A
Ketua



BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR

SMA Nasional Plus BPK PENABUR Bogor

Jl. Dewi Sartika No. 5, Sentul City 16810, Telp/Fax : (021) 87962059
Website : www.bpkpenabur.or.id * E-mail :

Bogor, 29 Juni 2016

SURAT PERNYATAAN

No. 216/BGR-A02/UMU/H02/6/2016

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Carmelita K.L. Toelihere, S.S., M.Si


Jabatan : Kelapa Sekolah

Alamat : SMA Nasional Plus BPK PENABUR Bogor

Jl. Dewi Sartika No. 5 Sentul City Bogor 1681

Menyatakan bahwa sekolah SMA Nasional Plus BPK PENABUR bersedia meng – entri Dapodik sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


Carmelita K.L. Toelihere, S.S., M.Si

AKTA

Tanggal : 23 Juni 2015

Nomor : 1,



NOTARIS

SAUT HENDRIK MARTUA, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0375. AH.02.01.Tahun 2010
Tanggal 27 Januari 2010

Ruko Ciruas Mandiri Raya Km. 8, Ciruas, Serang, Banten
Telp. / Fax. : (0254) 284668, (021) 45788857
Email : sauthendrikmartua@yahoo.com
INDONESIA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN

PENABUR Disingkat YEPK PENABUR

